

Sipirok, 05 November 2023

Nomor : 175.1/PM.00.02/K.SU-22/11/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
di,-
Tempat.

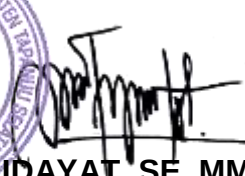
Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :

- a. Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Penyeleggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 49 tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya Pada Pemilu Tahun 2024

2. Bahwa Untuk Melaksanakan upaya Pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan Pelanggaran yang dapat mencederai keadilan Pemilu dan dalam rangka menjaga serta merawat prinsip-prinsip Pemilu yang Berintegritas, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ini menghimbau Kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat Memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memastikan tidak ada kekurangan dan Kelebihan Jumlah dari kebutuhan Logistik saat Proses Pengadaan,
2. memastikan Penyimpanan Logistik atau Gudang Logistik KPU kabupaten Tapanuli Selatan aman dan tidak bocor dan tergenang air,
3. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

**KETUA**

TAUFIK HIDAYAT, SE, MM., C.Med

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal